



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5302 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pusat JDIH dan anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing dan pengelola JDIH di KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. tim pembina; dan
 - b. tim teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan:

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1678 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE.

KESATU:

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA:

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan
 Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
 Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA:

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 04/HM.06-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor
 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim
 Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
 Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal: 19 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Zulfan, S.E. MHP. NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5302 TAHUN 2024 **TENTANG** PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
Tim Pembina			
1.	Ramli Usman	Ketua KIP Kabupaten Pidie	Ketua Pembina
2.	Sufyan	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pembina
3.	Azhari	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pembina
4.	Azharuddin	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pembina
5.	Edi Kurniawan	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pembina
6.	Neti Saparita	Sekretaris KIP Kabupaten Pidie	Penanggung Jawab
Tim Teknis			
1.	Zulfan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Pimpinan Redaksi
2.	Ikhlasul Amal Zein	Analis Pemilihan Umum	Pelaksana Redaksi/ Administrator
3.	Muhammad Mirza	Staf Tenaga Pendukung	Pelaksana Redaksi/ Operator
4.	Iswandy Harrianto	Staf Tenaga Pendukung	Pelaksana Redaksi/ Operator

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KABUPATEN PIDIE Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Rantisipasi Masyarakat

Zulfan, S.E. MER NIP. 198003142010121001 RAMLI USMAN